

TAJUK RENCANA

Ungkap TPPU Keluarga SYL

ADA perkembangan menarik dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pasalnya, saat dimintai keterangan di persidangan, mantan ajudan SYL, Panji Haryanto, mengungkapkan adanya aliran uang yang diduga hasil korupsi di Kementerian ke keluarga inti SYL. Atas keterangan tersebut, penyidik KPK kini sedang mendalami kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan keluarga inti SYL.

Meski begitu, sebagaimana diakui Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, tidak mudah untuk meminta keterangan saksi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan tersangka, karena mereka dapat menolak memberi kesaksian. Karenanya, tantangan KPK adalah bagaimana alat bukti lain untuk mengaitkan bahwa tindakan dari terdakwa saat ini, ataupun tersangka TPPU ada keterlibatan pihak lain (KR 21/4).

Kita mendorong agar kasus SYL segera dituntaskan, bukan hanya kasus korupsinya, melainkan juga dugaan TPPU. Untuk hal yang disebut terakhir ini memang berbeda dengan korupsi, meski sesungguhnya keduanya berhubungan. TPPU merupakan bentuk kejahatan tersendiri dan diatur secara khusus melalui UU Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang.

Hemat kita, meski kasus SYL masih dalam proses persidangan, penyidik KPK maupun kepolisian hendaknya proaktif mengikuti perkembangan pemeriksaan, sebab, boleh jadi ada fakta baru yang terungkap di persidangan dan belum disidik oleh penegak hukum, termasuk soal dugaan TPPU.

Dengan kata lain, keterangan di persidangan SYL dapat menjadi bahan bagi aparat

penegak hukum untuk mengembangkan kasusnya.

Kita mengingatkan agar penegak hukum menerapkan prinsip 'follow the money' yaitu mengikuti aliran uangnya, yang diduga hasil korupsi, ke mana saja. Dengan begitu, nanti akan ketemu pihak-pihak yang menerima atau mengambil manfaat dari uang tersebut. Melacak aliran uang ke keluarga inti SYL tentu menjadi sangat masuk akal. Namun, demi rasa keadilan, penyidik hendaknya memperhatikan apakah si penerima mengetahui bahwa uang tersebut hasil kejahatan atau tidak.

Sebab, unsur dari TPPU antara lain si penerima memang mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ia terima merupakan hasil tindak kejahatan. Bila penerima sungguh-sungguh tidak mengetahui, semestinya dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Terkait dugaan TPPU keluarga SYL, alangkah baiknya keluarga inti dimintai keterangan terlebih dulu. Kita yakin mereka akan kooperatif dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam konteks perlakuan adil, kita juga mendorong aparat kepolisian untuk memberi penjelasan secara transparan kepada publik terkait belum ditahannya mantan Ketua KPK Firlil Bahuri yang telah resmi berstatus tersangka pemerasan terhadap SYL. Publik harus diperlihatkan pada penerapan hukum yang adil, fair dan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan praperadilan terkait masalah ini, namun ditolak pengadilan. Kini kita mengharapkan KPK lebih transparan menjelaskan kepada publik terkait penanganan kasus tersebut. □-d

Stunting, Dispensasi Nikah dan Moderasi Beragama

Khoiruddin Nasution

yang memadai, dan informasi tentang praktik perawatan anak yang sehat.

Dalam Perpres disebutkan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Anggota pengarah Tim Percepatan Penurunan



sampai ke akar rumput, mempunyai posisi strategis berpartisipasi menurunkan angka stunting.

Penyuluh dari berbagai agama, rohaniawan, ustadz, kyai, dan sejenisnya dari berbagai agama, mempunyai peran strategis mengubah paradigma, cara berpikir, cara bertindak masyarakat. Maksimalisasi peran ini tentu perlu pengetahuan tentang stunting dan berbagai hal terkait. Untuk itu perlu ada program dan kegiatan pembinaan. Sebagai bagian dari bukti keseriusan Kemenag, alangkah eloknya kalau program dan kegiatan penurunan stunting menjadi bagian dan menyatu dengan program dan kegiatan moderasi beragama dan kerukunan, dua program prioritas yang juga landing di akar rumput, sehingga setiap program dan kegiatan moderasi beragama dan kerukunan inklud program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.

Sejurus dengan keseriusan Kepres Percepatan Penurunan Stunting, lahirnya Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, semoga dipahami para hakim sebagai pintu menutup kawin dini, bukan pintu membuka. Sebab dengan menutup itulah cara lebih menjamin masa depan para pasangan kawin dini. Sedang membuka dapat menyelesaikan masalah sebentar tetapi menimbulkan problem besar dan serius bagi pasangan dan masyarakat sepanjang hidup. □-d

** Prof Dr Khoiruddin Nasution, guru besar Hukum Keluarga Islam UIN Suka, Pengajar Fak Hukum UII dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI).*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PERCEPATAN

penurunan stunting di DIY masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Sebagaimana kita ketahui, stunting merupakan masalah besar yang tidak boleh disepelekan. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2021, stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan balita berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ada dua cara dalam menangani stunting. Pertama, dimulai dari keluarga yakni fokus pada pengasuhan anak melalui pemantauan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pada penanganan ini orangtua balita berperan penting dalam pemantauan balita dari lingkup keluarga. Pada fase emas, para orangtua dibantu oleh tenaga kesehatan yang disebut dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam pola asuhnya.

Tentu upaya-upaya perbaikan itu perlu melibatkan semua sektor dalam pelaksanaannya, pemerintah yang dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan OPD terkait komitmen bersama untuk mewujudkan misi besar itu secara berkelanjutan. Begitu juga dengan dukungan lembaga non pemerintah dalam bagi tugas menanganai masalah stunting ini.

Mulai dari Identifikasi
Berdasar faktor penyebab (determinan) stunting di masing-masing daerah perlu ada identifikasi penyebab untuk dapat dilakukan intervensi yang tepat dalam sebuah wilayah. Intervensi yang tepat bergantung dengan identifikasi masalah yang ditemui pada masing-masing daerah. Setiap Kabupaten/Kota di DIY melak-

Stunting adalah (a). Menteri Kesehatan; (b). Menteri Keuangan; (c). Menteri Sosial; (d). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Ä. Menteri Agama; (f). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (g). Menteri Sekretaris Negara; dan (h). Kepala Staf Kepresidenan.

Sayangnya, Kementerian Agama (Kemenag R.I.) sebagai salah satu Kementerian yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting, tidak menjadikan stunting sebagai program prioritas. Tujuh (7) program prioritas Kemenag adalah (1) Penguatan, moderasi beragama, (2) Transformasi digital, (3) Revitalisasi KUA, (4) Kemandirian pesantren, (5) Cyber Islamic university, (6) Religiostry index dan (7) Tahun kerukunan. Padahal dengan berbagai program dan kegiatan yang ada di Kementerian Agama, dan pegawainya yang tersebar

Anif Muchlashin

sanakan Audit Kasus Stunting (AKS) yang dalam kegiatan ini didampingi oleh TIM Pakar yang terdiri dari dokter anak, dokter *obgyn*, ahli gizi profesional dan psikolog yang memberikan *advice* atau masukan dalam penanganan stunting di daerah.

Setelah bertemu dari hasil analisis dari para Tim Pakar kemudian setiap Kalurahan/Kelurahan dapat menindaklanjuti untuk dijadikan penentuan program. Kalurahan memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan, selain itu Kalurahan juga memiliki Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia yang mendampingi dalam rangka percepatan penurunan stunting dari hasil saran dari Tim Pakar melalui kegiatan Audit Kasus Stunting.

Melalui temuan ini nantinya stunting dipahami bukan hanya perkara lemahnya ekonomi, namun lebih pada membangun kesadaran dan pengetahuan dalam pencegahan stunting. Pendekatan yang tepat sesuai dengan kasus masing-masing, programnya menjadi unik bukan hasil gebyah uyah di semua daerah.

Perlunya Inovasi
Mendampingi keluarga berisiko stunting dengan sasaran Catin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Baduta dan Balita perlu pendekatan khusus dan tidak bisa disamakan dengan diberikan bantuan dipadankan dengan kemiskinan. Maka dari itu perlu adanya inovasi dari setiap daerah. Misal dari sebuah kalura-

han perlu ditekankan pada penanganan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis karena di daerah tersebut ditemukan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) tidak bisa disamakan dengan pola pemberian makanan tambahan kepada balita yang perlu makanan tambahan. Hal itu perlu pemberian pengetahuan kepada Ibu atau bahkan simbah yang mengasuh anaknya.

Melalui anggaran dana kalurahan perlu dibuat program dari hasil masalah tersebut. Sehingga nantinya program yang diberikan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata dimulai dari lingkup kecil : Kalurahan. Sehingga nantinya Jogja bebas stunting atau new zero stunting dapat diciptakan dengan pola penanganan lintas sektoral mulai dari Kalurahan. □-d

** Anif Muchlashin MA, Tenaga Ahli Percepatan Penurunan Stunting-BKKBN DIY*

Pojok KR

Merespons pertimbangan MK, UU Pemilu harus direvisi.
--Tapi berlakunya lima tahun mendatang.

Sedang digodok pembentukan satgas berantas judi online.
-- Butuh political will pemerintah.

Peta koalisi Pilkada Yogya belum mengerucut.
-- Agaknya masih 'malu-malu kucing'.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Ayo Ndhe, Ikuti Halal Bihalal Akbar Kompayo

KOMUNITAS Pati di Yogyakarta (Kompayo) akan mengadakan kegiatan bertajuk 'Halal Bihalal Akbar Kompayo 1445 Hijriah' di STM Pembangunan Mrican Catur Tunggal Depok/SMKN 2 Depok, Sleman, Sabtu 27 April 2024 pukul 09.00 - 12.00 WIB.

Syawalan kali ini akan disemarakkan pameran produk-produk Kompayo khas Pati, seperti Segi Gandul, Segi Mangut, Es Gempol. Direnakanakan akan hadir Henggar Budi A ST MT (Pj Bupati Pati - Jawa Tengah), Dra Hj Kustini Sri Purnomo (Bupati Sleman - DIY), Soimah Pancawati (Artis nasional asal Tambakromo - Pati), Riyanta SH (Anggota

DPR - RI), dan Firman Subgyo SH (Anggota DPR - RI).

Bagi sedulur-sedulur Pati, donasi untuk acara Syawalan Kompayo dapat disalurkan pada saat acara (on the spot) atau melalui transfer ke rekening KOMPAYO BNI 1381548943 (a/n Sutoyo & Joko Pamungkas). Jangan lumarakkan pameran produk-produk Kompayo khas Pati, seperti Segi Gandul, Segi Mangut, Es Gempol. Direnakanakan akan hadir Henggar Budi A ST MT (Pj Bupati Pati - Jawa Tengah), Dra Hj Kustini Sri Purnomo (Bupati Sleman - DIY), Soimah Pancawati (Artis nasional asal Tambakromo - Pati), Riyanta SH (Anggota

*) *Sutyono, Sekretaris Syawalan Kompayo.*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang: Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP